



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsp.lomboktimur@gmail.com Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 503/1549/PMPTSP-PAUD/07/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. Permohonan HUSNA JULAINI, S.Pd Nomor: 02/PAUD-KB HMSYH/VI/2023 Tanggal 26 Juni 2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/167/DIKBUD IV/2023 Tanggal 28 Juli 2023;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **PONDOK PESANTREN WAHYU HALIMATUSSAKDIYAH**
Alamat : Repok Bembek Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
- Nama Satuan : **KB HALIMATUSSAKDIYAH**
Alamat : Repok Bembek Dusun Serumbung Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
- Kepala Sekolah : **HUSNA JULAINI, S.Pd**
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **Selong**
Pada tanggal : **31 Juli 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**


HUSNUL BASRI, SP., MMA.
Pembiya Tk. I (IV/b)
NIP. 19690726 200003 1 002



Terselenggara Kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.